

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGGULANGAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS  
KEADILAN (STUDY KASUS KEPOLISIAN RESORT BINTAN)**

**TESIS**



**Oleh:**

**FIKRI RAHMADI**

NIM : 20302400449

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2025**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGGULANGAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS  
KEADILAN (STUDY KASUS KEPOLISIAN RESORT BINTAN)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**FIKRI RAHMADI**

**NIM : 20302400449**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2025**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN (STUDY  
KASUS KEPOLISIAN RESORT BINTAN)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : FIKRI RAHMADI

NIM : 20302400449

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.**

NIDN. 06-2005-8302

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN. 06-2004-6701

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGGULANGAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS  
KEADILAN (STUDY KASUS KEPOLISIAN RESORT BINTAN)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 06 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 06-2105-7002

Anggota

Anggota,



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.**  
NIDN. 06-2005-8302



**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-1106-6805

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIKRI RAHMADI

NIM : 20302400449

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN (STUDY  
KASUS KEPOLISIAN RESORT BINTAN)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(FIKRI RAHMADI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIKRI RAHMADI

---

NIM : 20302400449

---

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

---

Fakultas : Hukum

---

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN (STUDY  
KASUS KEPOLISIAN RESORT BINTAN)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(FIKRI RAHMADI)

\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN COVER DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Kerangka Teorik.....	11
a. Teori Kewenangan .....	11
b. Teori Sistem Hukum.....	15
c. Teori Keadilan.....	23
G. Metode Penelitian.....	30
1. Metode Pendekatan .....	30
2. Spesifikasi Penelitian .....	30
3. Jenis dan Sumber Data .....	30
4. Metode Pengumpulan Data .....	32
5. Teknik Analisis Data .....	32
F. Sistematika Penulisan .....	33
G. Jadwal Penelitian .....	33
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	37
1. Pengertian Hukum Pidana .....	37
2. Sifat Hukum Pidana .....	41
3. Fungsi Hukum Pidana .....	42
4. Tujuan Hukum Pidana .....	44
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	45
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....	46

1. Pengertian Pencurian.....	46
2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	46
3. Jenis- Jenis Tindak Pidana Pencurian .....	50
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	53
E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	54
1. Pengertian Kepolisian .....	54
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	54

**BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 64**

A. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	64
B. Kelemahan Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan .....	69
C. Kontruksi Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan .....	74

**BAB IV PENUTUP ..... 81**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

**DAFTAR PUSTAKA..... 85**



## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan pada Undang-undang Dasar tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan Hukum. Selain itu dalam UUD 1945 Alinea ke-IV bahwa salah satu tujuan Negara adalah untuk menjaga ketertiban umum, sehingga dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan lembaga hukum itu sendiri.

Hukum merupakan salah satu elemen penting dalam sistem sosial. Fungsi sosial hukum adalah mengintegrasikan berbagai kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta kondisi yang tertib dan harmonis. Oleh karena itu, tugas utama hukum adalah mencapai keadilan, yaitu menciptakan keselarasan antara nilai-nilai dan kepentingan hukum.<sup>1</sup>

Dalam aktivitas bernegara hukum menjadi penentu segalanya. Hukum merupakan panglima. Hukum merupakan sistem aturan. Yang memimpin kita adalah sistem aturan itu, bukan orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan.

---

<sup>1</sup>Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo Ekko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana*, Pasuruan, CV. Penerbit Kiara Media, 2022, hlm. 9

Orang yang memegang jabatan-jabatan publik datang dan pergi secara dinamis, tetapi sistem aturan bersifat ajeg dan relatif tetap.<sup>2</sup>

Pernyataan Bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai idiologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga Negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warganya.<sup>3</sup>

Kejahatan merupakan penyakit masyarakat yang sulit untuk disembuhkan karena faktor timbulnya kejahatan yang begitu beranekaragam. Pelaku kejahatan (penjahat) melakukan kejahatan karena motif yang berbeda. Masalah kejahatan yang timbul dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti lingkungan, politik, dan latar belakang ekonomi. Pelaku kejahatan atau penjahat itu sendiri terlahir dari berbagai golongan, mulai dari golongan masyarakat miskin hingga golongan masyarakat kaya, masyarakat yang tidak berpendidikan dan masyarakat yang berpendidikan tinggi sekalipun.

Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan satu-satunya instansi yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh Undang-Undang, pada setiap anggota POLRI secara individu dengan tidak membedakan pangkat dan jabatan diberi kewenangan penuh untuk menegakkan hukum sebagai upaya pencegahan sampai dengan penindakan hukum terhadap segala tindak pidana kejahatan. Sebagai satu kesatuan dalam kebijakan kriminal dan pada hakekatnya merupakan

---

<sup>2</sup>Gunarto, *Agenda Penegakan Hukum Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari-April 2014, hlm. 3

<sup>3</sup>Alwan Hadiyanto, *Reformasi Hukum Menuju Pemerintah Yang Bersih*, Yogyakarta: Genta Publishng, 2020, hlm. 1

bagian integral dari kebijakan sosial dengan tujuan utama memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama.<sup>4</sup>

Disamping itu, masyarakat juga harus membantu kepolisian, karena masyarakat juga memiliki peran penting dalam tugas kepolisian. Sebab, walau bagaimana pun kepolisian tidak akan bisa mengatur semua itu tanpa adanya kesadaran dari masyarakat-masyarakat itu sendiri. Kesadaran begitu sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu pencapaian menjadi yang lebih baik. Masalah kejahatan begitu sangat abadi di kehidupan umat manusia, karena kejahatan-kejahatan tersebut berkembang setiap tahunnya. Ada saja bentuk kejahatan yang dilakukan dengan alasan yang berbeda-beda.

Sebagai perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Artinya, dalam masalah ini akan ditelaah proses bekerjanya hukum pidana manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Proses ini berjalan sesuai dengan mekanisme system peradilan pidana, yakni proses dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai pelaksanaan putusan pengadilan di penjara (Lembaga Pemasyarakatan).<sup>5</sup>

Perbuatan mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain

---

<sup>4</sup>[Http// Wikipedia.co.id](http://Wikipedia.co.id) . *Tugas dan Fungsi Polisi Republik Indonesia ( POLRI )*. Diakses Pada Hari Senin 11 Agustus 2025 Pukul 10.00 WIB.

<sup>5</sup>Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*.Nusa, Media;Bandung.Hlm.13

disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. Menurut pasal 363 ayat 2 KUHP:<sup>6</sup>

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”:

1. Barang siapa dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, melakukan pencurian dengan cara yang diatur dalam ayat 1 , atau dengan cara lain mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
2. Pencurian yang dilakukan dengan cara memasuki rumah orang lain atau tempat yang tertutup, atau dengan cara yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Jadi benda yang menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Sehingga benda-benda yang ada tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.<sup>7</sup>

Walaupun bangsa ini menginginkan agar tindak pidana itu ditekan seminimal mungkin, namun keinginan dan cita-cita itu merupakan sesuatu yang saat ini sangat sulit untuk diwujudkan, hal ini terbukti dengan masih saja ada laporan dari masyarakat tentang terjadinya tindak pidana pencurian. Untuk itulah perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pikiran pendek. Agar kemudian dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mencegah dan menaggulangi serta memberantasatau paling tidak

---

<sup>6</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta:Bumi Aksara, 2014, hlm 128

<sup>7</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, IKIP Malang,1995, hlm. 3.

meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis merasa mampu meneliti dan tertarik dengan dan membuat judul penelitian tesis yaitu: “**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN (Study Kasus Kepolisian Resort Bintan)**”.

Berikut pemaparan contoh kasus Pencurian dengan pemberatan berbasis keadilan di wilayah hukum Kepolisian Resort Bintan Kasus ini menyoroti frekuensi, keragaman modus operandi, dan besaran kerugian yang ditimbulkan oleh Curat di Bintan, yang relevan untuk mendukung latar belakang tesis ini,

1. Kasus Pencurian dengan Kerugian Besar (Curat Angka Fantastis)<sup>8</sup>, **Pada kasus Pencurian Uang Rp800 Juta di Tanjung Uban ini, Polres Bintan berhasil meringkus pelaku pencurian uang sebesar Rp800 juta dengan modus pecah kaca mobil. Meskipun kejadian awalnya di Batam, pelaku DPO (Daftar Pencarian Orang) ini berhasil diringkus di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, berkat kerja sama tim gabungan kepolisian. Ini menyoroti profesionalisme dan aksi cepat kepolisian dalam menangani kasus lintas wilayah dengan kerugian fantastis. Pada Kasus ini ditemukan Modus Operandi yang Kompleks dan Kekerasan Tinggi, dalam hal ini juga menyoroti unsur "pemberatan" dan kekerasan.**

---

<sup>8</sup> <https://polresbintan.id/2024/10/03/fablo-pencurian-800-juta-berhasil-diringkus-polisi-di-tanjung-uban.html>, Diakses Pada Hari Selasa 18 November 2025 Pukul 21.15 WIB

**2. kasus Perampokan dengan Modus Mengaku Polisi,<sup>9</sup>** Sebanyak lima pelaku perampokan ditangkap di Bintan setelah beraksi dengan modus berpura-pura menjadi polisi untuk menangkap korban. Kasus ini menunjukkan adanya modus operandi yang beragam dan serius yang menimbulkan rasa takut luar biasa bagi korban. Kasus perampokan dengan modus mengaku polisi ini tidak hanya memenuhi unsur pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), tetapi juga memenuhi unsur-unsur pemberatan (kualifikasi), sehingga dikategorikan sebagai Curat, Unsur Pokok, Pencurian (Pasal 362 KUHP) kemudian unsur-unsur pemberatan (Curat) yang terpenuhi dalam kasus ini adalah yang berkaitan dengan kekerasan dan ancaman yang dilakukan terhadap orang (Pasal 365 KUHP), atau bisa juga dikualifikasikan berdasarkan unsur kebersamaan.

**3. Pencurian Diikuti Kekerasan Seksual di Bintan Timur,**

Pencurian Diikuti Kekerasan Seksual Di Bintan Timur<sup>10</sup> dilaporkan adanya kasus di mana pelaku pencurian juga melakukan tindak kekerasan seksual (rudapaksa) terhadap korbannya setelah melakukan pencurian. Kombinasi tindak pidana ini menunjukkan tingkat kekejaman dan kompleksitas kejahatan yang ditangani oleh Polres Bintan.

---

<sup>9</sup> <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6827534/5-perampok-di-bintan-ngaku-polisi-ditangkap-saat-hendak-kabur-ke-batam>

<sup>10</sup> <https://faktakepri.com/2025/07/10/polres-bintan-ungkap-tiga-kasus-kriminal-dari-curanmor-hingga-kekerasan-seksual/> Diakses Pada Hari Selasa 18 November 2025 Pukul 22.25 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan penulis pada latar belakang diatas, maka dari itu ditariklah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan?
2. Apa Kelemahan Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan?
3. Bagaimana Kontruksi Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis dan rumusan masalah yang relevan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk Mengetahui, Memahami, dan Menganalisa Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan di Polres Bintan.
2. Untuk Mengetahui, Memahami, dan Menganalisa Kelemahan peran kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana pencurian dengan Pemberatan di Polres Bintan.
3. Untuk Mengetahui, Memahami, dan Menganalisa Bagaimana Konstruksi Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dengan Pemberatan berbasis keadilan di Polres Bintan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai penulis dalam pembahasan ini, penulis juga akan mencapai sebuah manfaat dari penelitian yang dilakukan. Adapun manfaat yang akan di capai penulis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis dengan menciptakan pola pikir yang menawarkan manfaat yang secara umum dapat dirasakan oleh penulis bahkan bagi umum, penulis juga ingin memberikan pemahaman yang lebih luas tentang Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatana berbasis keadilan

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat memberikan tambahan pemikiran terhadap perkembangan hukum terhadap Peradilan, juga referensi bagi yang lain dalam pembuatan karya ilmiah.
- b. Sebagai bahan masukan bagi penulis, untuk menambah wawasan dan memperluas dalam ilmu hukum, Khususnya hukum pidana.

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### **1. Peran**

Peran adalah aspek dinamis dari status, yaitu seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukan sosialnya dalam masyarakat.<sup>11</sup>

##### **2. Kepolisian**

---

<sup>11</sup> Soekanto, Soerjono. (2002). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Kepolisian, menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, istilah polisi memiliki beberapa arti, antara lain:

- a. Sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan sebagainya)
- b. Anggota dari badan pemerintahan tersebut diatas (pegawai yang bertugas menjaga keamanan, dan sebagainya)

Berdasarkan pengertian kamus umum Bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, bahwa kepolisian sebagai badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum<sup>13</sup>

### 3. Penanggulangan

Penanggulangan (pe.nang.gu.lang.an) adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.<sup>14</sup>

### 4. Tindak Pidana

---

<sup>12</sup> Sadjijono, Bagus Teguh Santoso, Hukum Kepolisian Di Indonesia studi kekuasaan dan rekonstruksi fungsi Polri dalam fungsi pemerintahan, (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017), Hlm 76

<sup>13</sup> Sadjijono, Bagus Teguh Santoso, Hukum Kepolisian Di Indonesia studi kekuasaan dan rekonstruksi fungsi Polri dalam fungsi pemerintahan, (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017), Hlm 76  
<sup>14</sup><https://www.google.com/search?q=arti+penanggulangan+adalah>. Diakses Pada Hari Selasa 18 November 2025 Pukul 22: 08WIB

Tindak Pidana adalah Kelakuan yang dapat dipidana, yang bersifat melawan hukum, melakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>15</sup>

#### 5. Pencurian

adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian dianggap sama dengan larseni; sementara yang lain menyebutkan pencurian telah menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarier dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri.<sup>16</sup>

#### 6. Pemberatan

Pemberatan adalah kondisi atau keadaan tertentu yang menyertai suatu tindak pidana sehingga menambah kualitas kejahatan dan membuat pelakunya layak dijatuhi pidana lebih tinggi.<sup>17</sup>

#### 7. Berbasis

---

<sup>15</sup>Simons. 1983. Pengantar Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara

<sup>16</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>. Diakses Pada Hari Rabu 6 Agustus 2025 Pukul 2.30 WIB

<sup>17</sup> Lamintang, P.A.F. 2013. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti

Berbasis adalah memiliki dasar atau landasan, artinya segala sesuatu yang menjadi pondasi bagi hal lain asan. Kata ini menunjukkan sesuatu yang memiliki pondasi atau prinsip utama.<sup>18</sup>

## 8. Keadilan

Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.<sup>19</sup>

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Kewenangan

Kewenangan yang bersumber dari dari rakyat di limpahkan kepada presiden. Kemudian presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan pusat melalui undang undang menyerahkan dan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dengan cara desentralisasi,dekonsentrasi,dan tugas pembantuan<sup>20</sup>.

Dalam prespektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengeuarkan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M harjhon dikemukakan melalui dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara

---

<sup>18</sup> <https://www.google.com/search?q=arti+kata+berbasis&oq=arti+kata+berbasis>. Diakses Pada Hari Selasa 15 November 2025 Pukul 13: 05WIB

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon. (2007). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

<sup>20</sup> Hanif nurcholis Teori dan praktik pemerintahan dan otonom daerah, Penerbit Grasindo, Jakarta,2005, hlm 66.

tersendiri untuk memperoleh wewenang pendapat ini seiring dengan dikemukakan Hens van Maarseven bahwa dalam melakukan maupun mandat<sup>21</sup>

Hamid s attamini dengan mengacu kepustakaan Belanda memberikan pengertian atribusi sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh konstitusi (*grondwet*) atau oleh pembentuk Undang Undang yang diberikan kepada suatu organ negara baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu Hal ini sejalan dengan Indro Harto yang mengemukakan atribusi pada atribusi memberikan kewenangan pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan<sup>22</sup>.

Mengenai ciri ciri delegasi dalam kewenangan menurut J.B.J.M Ten Berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon adalah sebagai berikut:

- a) Delegasi harus definitif artinya delegasi tidak dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang undangan.
- c) Delegasi tidak kepada bawahan artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

---

<sup>21</sup> Azmi Fendri, Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara, PTRaja grafindo, Jakarta, 2016, Hlm 173.

<sup>22</sup> *Ibid* Hlm 95

- d) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksana wewenang tersebut.
- e) Peraturan kebijakan artinya delegans memberikan intruksi(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut<sup>23</sup>

Dengan demikian terdapat tiga ciri mendasar dalam delegasi :

- a) Penyerahan pembuat peraturan perundang undangan dimana delegatris (penerima) bertanggung jawab atas kewenangannya itu
- b) Penyerahan kewenangan dilakukan oleh pemegang atribusi ( delegans ) kepada delegataris.
- c) Hubungan antara delegans dengan delegataris tidak dalam utusan dan bawahan.

Oleh karena itu dalam pada pendelegasian wewenang terlibat tiga pihak yaitu :

- a) Pemilik kewenangan
- b) Pemberi kewenangan

Hal ini berbeda dengan proses pemberian wewenang secara atribusi yang hanya melibatkan dua pihak yaitu pemilik kewenangan dan pemberi kewenangan kepada subjek hukum yang baru dapat dikatakan pula sebagai pembentukan kewenangan pendelgasian kewenangan kepada pihak lain dapat dilakukan terhadap keseluruhan wewenang kedua itu harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang undangan<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> *Ibid* Hlm 96

<sup>24</sup> *Ibid* Hlm 97

### Cara Penyerahan Wewenang :

Dengan kebijakan desentralisasi pemerintah pusat menyerahkan menyerahkan kewenangan pemerintahan tersebut kepada daerah. Penyerahan wewenang terdiri atas :

- a) Materi wewenang. Materi wewenangnya adalah semua urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya.
- b) Manusia yang disertai wewenang. Manusia yang disertai wewenang adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Jadi bukan kepada kepala daerah atau kepada DPRD atau keduanya
- c) Wilayah yang disertai wewenang. Wilayah yang di serahi wewenang adalah daerah otonom, bukan wilayah administrasi <sup>25</sup>:

Sifat kewenangan :

- a) Kewenangan Terikat : Apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan.
- b) Kewenangan fakultatif: Terjadi dalam hal badan tata usaha negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan.
- c) Kewenanga bebas: Apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan Tata Usaha Negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan

---

<sup>25</sup> *Ibid* hlm 102

## 2. Teori sistem hukum

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis<sup>3</sup>. Menurut Hans Kelsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif<sup>26</sup>

Menurut Hans Kelsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif<sup>27</sup>

Sedangkan menurut W. Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya<sup>28</sup>

Teori hukum berbeda dengan hukum positif. Hal ini perlu dipahami supaya terhindar dari kesalah pahaman, Karena seolah-olah tidak dapat dibedakan antara teori hukum dan hukum positif, padahal keduanya dapat dikaji menurut pandangan filosofis. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggal.

---

<sup>26</sup> H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014, hlm, 53.

<sup>27</sup> Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm, 38.

<sup>28</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990, hlm, 1.

Dengan demikian, perbedaannya dengan filsafat hukum sangat tipis karena teori hukum juga mempersoalkan hal berikut:


- a. Mengapa hukum berlaku?
- b. Apa dasar kekuatan pengikatnya?
- c. Apa yang menjadi tujuan hukum?
- d. Bagaimana seharusnya hukum dipahami?
- e. Apa hubungannya dengan individu dan masyarakat?
- f. Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum?
- g. Apakah keadilan itu dan bagaimana hukum yang adil?

Dalam teori hukum memberikan pembagian secara tegas agar dapat dipahami secara utuh dan komprehensif. Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan zaman yang senantiasa berkembang, karena teori hukum biasanya hadir sebagai suatu jawaban atas permasalahan hukum. Oleh karena, itu meskipun hukum memiliki pandangan yang umum (universal), tetapi dalam perkembangannya teori hukum sangat bijaksana. Terdapat dua karakteristik teori hukum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, atau bertolak belakang yakni:

- a. Pandangan yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang dapat diprediksi dengan pengetahuan yang akurat tentang bagaimana kondisi hukum saat ini. Teori hukum mampu memberikan penjelasan mengenai persoalan hukum sebagaimana yang ada tanpa melibatkan orang atau pengamat, hal ini memberikan kita gambaran yang jelas bahwa hukum itu bersifat, deterministik, reduksi, dan realistik. Teori ini selanjutnya dikenal dengan teori sistem.

- b. Hukum bukanlah suatu sistem yang teratur untuk itu tidak dapat diprediksi, melainkan suatu yang berkaitan dalam sebuah ketidak teraturan, dan tidak dapat pula diprediksi bahwa hukum sangatlah dipengaruhi oleh pandangan pengamat. Pandangan ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh para sosiolog, terutama pada masa post modernisme.

Teori sistem hukum sendiri menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur yakni:

- 
- a) Struktur adalah semua lembaga atau institusi penegak hukum, beserta semua aparat yang meliputi, kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan semua profesi dengan orangnya.
- b) Subtansi adalah seluruh asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk yurisprudensi.
- c) Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, dari para penegak hukum, dari warga masyarakat yang hidup dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan.<sup>29</sup>

Dengan demikian jika kita membahas tentang sistem hukum, tiga unsur di ataslah yang menjadi titik fokus dalam pembahasan. Dalam menganalisis

---

<sup>29</sup> Lawrence M. Friedman, the legal sistem: a sosialscience perspektif, Russeli sage foundation, new York, 197, lihat Ahmad Ali, Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia, makalah seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Yogyakarta, 25-27 September, 2004, (<http://ugm.a.id/seminar/reformasi/i-ahmad-ali.php>) M. Shiddiq Al-Jawi, keharusan menganti sistem hukum sekarang dengan sistem hukum islam

perkembangan sistem hukum dan penegakan hukum ada pihak yang menawarkan reformasi sistem hukum. Dalam teori sistem hukum sendiri terdiri dari beberapa bagian atau yang sering kita kenal dengan istilah komponen-komponen sistem hukum. Karena dalam pembentukan sistem hukum memerlukan komponen-komponen sistem hukum. Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki komponen-komponen sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. Masyarakat hukum

Masyarakat hukum adalah himpunan yang terdiri dari berbagai kesatuan yang tergabung menjadi satu dan saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu hubungan yang teratur. Ketika kita lihat masyarakat secara umum bisa kita kelompokkan menjadi tiga kelompok yang utama yakni:

- (1) Masyarakat sederhana;
- (2) Masyarakat Negara; dan
- (3) Kelompok masyarakat internasional.

b. Budaya hukum

Budaya hukum adalah istilah yang di gunakan untuk menunjukan sebuah tradisi hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengatur suatu masyarakat hukum. Dalam sebuah lingkungan masyarakat yang sederhana akan terlihat kental solidaritasnya dan kecendrungan membentuk suatu keluarga yang besar, didalam lingkungan masyarakat yang seperti ini

---

<sup>30</sup> H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014, hlm, 60

biasanya akan hidup hukum yang tidak tertulis atau biasa juga kita sebut sebagai budaya hukum.

c. Filsafat Hukum

Filsafat hukum sering juga diartikan sebagai suatu hasil pemikiran yang begitu mendalam oleh masyarakat hukum dan sering juga dikaitkan sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Filsafat hukum merupakan suatu refleksi bagi tempat dimana filsafat hukum itu ditemukan, dan merupakan suatu hasil renungan yang panjang terhadap gejala hukum yang berkembang disuatu masyarakat hukum.

d. Ilmu hukum

Ilmu hukum adalah Ilmu hukum yang ada dalam sistem hukum dan merupakan pengembangan, pengujian teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan utama dari pengembangan dan pengujian komponen filsafat hukum berkaitan erat dengan dimensi-dimensi hukum yakni: dimensi ontology, dimensi epistemologi, dan dimensi aksiologi. Dimensi aksiologi berkaitan dengan ilmu hukum, karena Ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk menghubungkan antara dua dunia yakni, dunia rasional dengan dunia empiris. Fungsi ini diperankan oleh ilmu hukum dan pendidikan karena kelebihan yang dimilikinya yakni mampu mengabungkan ilmu filsafat dengan realitas yang terjadi ditengah masyarakat atau kenyataan.

e. Konsep Hukum

Konsep hukum sering juga diartikan sebagai garis dasar kebijaksanaan hukum, yang dibentuk oleh kebijaksanaan masyarakat atau masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakekatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi dan budaya hukum, filsafat dan teori hukum, bentuk hukum, dan desain hukum yang hendak dipilih. Penetapan ini sebenarnya merupakan tahap awal yang sangat penting bagi sebuah pembangunan hukum didalam masyarakat, Yang berarti penting diletakan pada potensi yang dimiliki pada konsep hukum yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyelenggaraan dan pembangunan hukum.

f. Pembentukan Hukum

Pembentukan hukum disuatu daerah sedikit banyaknya dipengaruhi oleh sistem hukum yang dipilih oleh masyarakat hukum. Pembentukan hukum di setiap daerah berbeda-beda tergantung pilihan hukum masyarakat hukumnya, seperti dalam masyarakat sederhana biasanya berlangsung pembentukan hukumnya melalui kebiasaan yang ada dan tumbuh ditengah masyarakat. Dalam suatu Negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental pembentukan hukumnya dilakukan oleh badan yang berwenang yakni, legislatif, sedangkan dalam Negara hukum yang menganut sistem kebiasaan atau hukum kebiasaan pembentukan hukumnya dilakukan oleh hakim.

g. Bentuk Hukum

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum bentuk ini diklasifikasi atas dua golongan yakni: bentuk

tertulis, dan bentuk hukum tidak tertulis. Masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang didalam masyarakat. Bentuk hukum yang seperti ini merupakan bentuk hukum yang diterima dan ditaati oleh masyarakat karena memang hidup dan tumbuh ditengah masyarakat. Dalam masyarakat Negara dan Internasional sering ada perbedaan mengenai derajat suatu hukum. Hal dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dalam setiap masyarakat. Menurut materi pembentukan hukum. Bentuk hukum yang kini diterima masyarakat adalah hukum tertulis dan hukum yang hidup dimasyarakat atau hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis) selama diakui dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum bisa dibedakan berdasarkan kedudukan lembaga yang membentuknya. Dalam masyarakat hukum Negara pembentukan hukumnya biasanya dilakukan oleh Lembaga legislatif meskipun ada juga hukum yang dibentuk oleh eksekutif dan yudikatif namun itu hanya sebatas hukum yang darurat saja atau hukum tertentu saja. Seperti pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Presiden.

#### h. Penerapan Hukum

Komponen sistem penerapan hukum meliputi 3 unsur yang terpenting dalam penerapannya yakni<sup>31</sup>:

- (1) Komponen hukum yang akan diterapkan;
- (2) Institusi yang akan menerapkan;

---

<sup>31</sup> H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014, hlm, 62.

(3) Personel dari instansi yang menyelenggarakan.

Pada umumnya penyelenggaraan oleh instansi administratif dan Lembaga yudisial seperti misalnya kejaksaan, hakim dan lain sebagainya. Serta ada juga lembaga administratif yang berfungsi menyelenggarakan seperti jajaran eksekutif. Pada dasarnya penerapan suatu hukum merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum. Pengaturan yang dimaksud meliputi, aspek pencegahan terjadinya pelanggaran hukum, aspek penyelesaian sengketa hukum, termasuk aspek pemulihan kondisi akibat suatu kerugian yang timbul karena ada pelanggaran hukum.

i. Evaluasi Hukum

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Dalam menahirkan hukum akan berdampak pada hukum itu sendiri, karena hukum yang buruk akan berdampak buruk, sedangkan hukum yang baik akan berdampak baikpula. Pada prakteknya, komponen ini melibatkan hampir seluruh komponen sistem hukum selain bentuk hukum. Karena merupakan komponen utama yang melakukan evaluasi, antara komponen yang satu dengan komponen yang lain dengan melihat reaksi terhadap suatu penerapan hukum. Ciri-Ciri teori sistem sebagai berikut:

- a) Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi.
- b) Masing-masing elemen terkait dalam satu kesatuan hubungan yang satu dengan yang lain saling bergantung.

- c) Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentukannya itu.
- d) Keseluruhan itu menentukan ciri setiap bagian pembentuknya.
- e) Bagian dari keseluruhan itu tidak bisa dipahami jika dipisahkan atau tidak dapat dipahami dalam keadaan terpisah harus memahaminya dengan keseluruhan

### 3. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*<sup>32</sup>”. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

#### a) Teori Keadilan Aritoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap

---

<sup>32</sup> Carl Joachim Friedrich “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. 2004.hlm. 24

sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan<sup>33</sup>

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa<sup>34</sup>. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.

---

<sup>33</sup> L. J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. hlm. 11-12

<sup>34</sup> Carl Joachim Friedrich *Op Cit* Hlm 25

Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat<sup>35</sup>

## b) Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan<sup>36</sup>

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan<sup>37</sup>.

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*)<sup>38</sup>.

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan

---

<sup>35</sup>Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 Hlm. 135

<sup>36</sup> *Ibid* Hlm. 139

<sup>37</sup> *Ibid* Hlm. 140

<sup>38</sup> *Ibid* hlm 141

kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”<sup>39</sup>.

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “*posisi asasi*” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan

---

<sup>39</sup> John Rawls. “*A Theory of Justice, London: Oxford University press*”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2006 Hlm. 90

sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).<sup>40</sup>

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

### c) Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia. dengan cara yang

---

<sup>40</sup> Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. 2007 Hlm. 7

memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>10</sup> Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu<sup>41</sup>.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>42</sup>

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan

---

<sup>41</sup> *Ibid* Hlm. 9

<sup>42</sup> *Ibid* Hlm 12

sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>43</sup> Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen<sup>44</sup>:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak”.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan<sup>45</sup>

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia

---

<sup>43</sup> *Ibid* Hlm 14

<sup>44</sup> *Ibid* Hlm 15

<sup>45</sup> Kahar Masyhur, “*Membina Moral dan Akhlak*”, Kalam Mulia, Jakarta. 198. Hlm. 6

bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>46</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif. Fokus utama adalah menganalisis hukum dalam konteks sosial atau praktik (**law in action**), bukan hanya teks hukum (*law in books*). Dengan sifat Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu mendeskripsikan secara mendalam bagaimana peran Kepolisian diimplementasikan dalam praktik penanganan kasus Pencurian dengan Pemberatan (Curat), khususnya yang berkaitan dengan diskresi dan penerapan Keadilan Restoratif, kemudian menganalisis data empiris tersebut dengan kerangka hukum normatif dan teori.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna terhadap objek yang menjadi permasalahan.

### **3. Jenis Dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian secara deskriptif, sedangkan sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> *Ibid* Hlm 71

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dengan melakukan wawancara dengan responden. Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada permasalahan yang akan dibahas. Wawancara dilakukan di Kepolisian Resort (Polres) Bintan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data serta permasalahan. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa bahan hukum yang mengikat meliputi:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana;
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- a) Buku;

- b) Jurnal;
  - c) Makalah;
  - d) Karya tulis ilmiah;
  - e) Literature.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder, seperti:

- a) Kamus Bahasa Indonesia;
- b) Kamus Bahasa Inggris;
- c) kamus hukum; dan
- d) ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum yang merupakan hasil dari studi lapangan, yaitu dengan menggunakan data primer dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Data yang di peroleh dari penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan penelitian secara deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat, dan pengolahan data yang didasarkan pada hasil penelitian kepustakaan disusun secara sistematis berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya digunakan untuk membuat uraian penjelasan penerapan pasal 363 ayat (2) pada tindak pidana pencurian.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga terdapat juga Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJUAN PUSTAKA**

Menguraikan Tinjauan Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Pengertian Pencurian, Jenis-Jenis Pencurian, Pencurian Menurut Hukum Islam, dan Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

### **BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Menguraikan dan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan antara lain dua pokok bahasan berupa jawaban rumusan masalah Yaitu: Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatana berbasis keadilan

### **BAB IV PENUTUP**

Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini memaparkan kesimpulan serta saran-saran terhadap permasalahan penulisan tesis ini.

## I. Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian adalah rencana terperinci yang mencakup waktu dan tahapan yang akan dilalui dalam proses penelitian.

No	Kegiatan	Jangka Waktu Pelaksanaan				
		Agustus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Proposal					
2	Penelitian					
3	Pengumpulan Data					
4	Penulisan					
5	Revisi					
6	Penelitian					
7	Ujian					

Rencana pelaksanaan penelitian tesis yang berjudul "**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN (Studi Kasus Kepolisian Resort Bintan)**" ini dijadwalkan berlangsung selama lima bulan, terhitung sejak **Agustus hingga Desember**. Tahapan pelaksanaan disusun secara sistematis untuk memastikan semua data terkumpul dan penulisan dapat diselesaikan tepat waktu sebelum ujian.

### **1. Tahap Persiapan dan Pengajuan (Agustus)**

Bulan **Agustus** difokuskan pada penyelesaian akhir dan pengesahan **Proposal Tesis**. Kegiatan utama meliputi revisi mendalam proposal berdasarkan masukan dosen pembimbing dan pengajuan dokumen yang diperlukan ke pihak akademik untuk mendapatkan Surat Izin Penelitian.

### **2. Tahap Penelitian Lapangan dan Pengumpulan Data (September – Oktober)**

Tahap ini merupakan inti dari penelitian. Dimulai pada bulan September, kegiatan akan difokuskan pada Penelitian Awal berupa persiapan administrasi di lokasi studi, yaitu Kepolisian Resort Bintan. Selanjutnya, kegiatan utama Pengumpulan Data akan dilaksanakan penuh dari pertengahan September hingga akhir Oktober. Metode pengumpulan data akan mencakup wawancara mendalam dengan pihak penyidik, analisis dokumen kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat), dan observasi terhadap prosedur penanganan kasus berbasis keadilan.

### **3. Tahap Penulisan (Agustus – November)**

Proses Penulisan Tesis akan dimulai secara paralel. Penulisan Bab I (Pendahuluan) hingga Bab III (Metode Penelitian) dimulai sejak Agustus dan berlanjut hingga Oktober. Setelah data lapangan terkumpul, penulisan akan memasuki tahap krusial, yaitu penyusunan Bab IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan) dan Bab V (Penutup) yang akan dilaksanakan intensif pada Oktober hingga awal November.

#### **4. Tahap Finalisasi dan Ujian (November – Desember)**

Dua bulan terakhir dialokasikan untuk penyempurnaan karya ilmiah. Seluruh naskah tesis akan memasuki tahap Revisi total dari dosen pembimbing, yang berlangsung sepanjang bulan November dan berlanjut hingga minggu pertama Desember. Setelah mendapatkan persetujuan akhir dari dosen pembimbing dan berkas dinyatakan lengkap, tesis siap untuk diajukan ke tahap Ujian (Sidang Tesis) yang ditargetkan dapat dilaksanakan pada pertengahan hingga akhir bulan Desember.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui dan mengerti dari perumusan masalah yang telah ditetapkan dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang rumusan judul yang dikaji dalam penelitian ini maka, penulis perlu kiranya mengemukakan tentang pendapat dan konsep dari para ahli hukum khususnya tentang pengertian arti yaitu mengenai Pengertian Hukum Pidana, Sifat Hukum Pidana, Fungsi Hukum Pidana, Tujuan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pencurian, Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian, Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

#### A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Membicarakan hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat, kotor dan dan penuh tipu daya. Pokoknya ketika orang berbicara tentang hukum pidana, maka yang terbayang adalah penumpasan kejahatan oleh Polisi, Jaksa, dan Hakim. Yang juga terbayang adalah para pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah, brutal, dan marginal. Karena itu tidak berlebihan jika kejahatan dianggap sebagai masalah social yang pada umumnya bersumber dari masalah kemiskinan.<sup>47</sup>

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana

---

<sup>47</sup> Erdianto Effendi, SH. M.Hum , *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung:PT. Refika Aditama, 2011 hal. 1

menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constitution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *the Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan<sup>48</sup>

Dalam perkembangannya, hukum pidana ternyata tidak melulu mengatur masalah kejahatan, tetapi meluas kepada apa yang kemudian disebut pelanggaran. Dalam kaitan dengan bidang hukum yang lain seperti hukum tata Negara dan hukum perdata, maka hukum pidana dapat dianggap residu. Hukum pidana akan terasa manfaatnya ketika hukum tata Negara dan hukum perdata dianggap tidak lagi mampu menyelesaikan masalah. Ini terkait sanksi nyata dalam hukum pidana yang bersifat siksaan, derita, dan nestapa. Sanksi dalam hukum tata Negara misalnya pemecataan dari jabatan, sanksi dalam hukum perdata adalah ganti rugi, sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras salah satunya adalah dengan dimasukkannya seseorang ke dalam penjara<sup>49</sup>

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dan Sumangelipu menyatakan bahwa hukum pidana itu untuk menjaga agar ketentuan - ketentuan hukum seperti terdapat dalam hukum perdata, dagang, tata negara ditaati. Perlu ada sanksi terhadap pelanggaran hukum tersebut. Karena itu sering dikatakan bahwa hukum pidana tidak mengandung kaidah tersendiri, misalnya kaidah yang mengatakan :

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 1

<sup>49</sup> *Ibid* hal. 2

“jangan engkau mencuri atau mengambil barang orang lain, sebenarnya merupakan kaidah hukum, perdata, yaitu perlindungan terhadap hak milik<sup>50</sup>”

Oleh karena itu, hukum pidana sering kali disebut sebagai hukum sanksi istimewa. Ia mengatur tentang perbuatan - perbuatan apa yang diancam pidana dan dimana aturan pidana itu menjelma. Pelanggaran atas perbuatan-perbuatan tersebut dapat diberi sanksi pidana. Perbuatan- perbuatan tersebut dianggap sedemikian jahatnya, dan pelanggaran atas norma- norma tadi disebut kejahatan.

Istilah “hukum” berasal dari bahasa Arab, maka istilah pidana berasal dari Bahasa sanksekerta yang telah digunakan dalam ketatanegaran Majapahit, sama halnya dengan istilah perdata atau tata negara. Pidana sendiri secara harfiah berarti penderitaan, siksaan, nestapa. Seringkali di tengah masyarakat disebut-sebut istilah hukuman pidana.

Penggunaan istilah itu jelas keliru karena pidana itu sendiri berarti hukuman. Dalam sekolah- sekolah zaman dahulu, sering juga kita mendengar kalau ada anak sekolah yang di-*straf*. Itu tak lain daripada menunjukkan istilah penghukuman. Namun demikian, secara tegas Soesilo menyatakan bahwa terhadap hal demikian tidak dapat disebut pidana. Hukuman yang biasa dijatuhkan guru kepada murid, atau hukuman *disiplinair* yang diberikan oleh pejabat polisi kepada bawahannya, karena telah melanggar peraturan tata tertib kepolisian, tidak masuk dalam pengertian pidana<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah dan A Sumenglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, kini dan di Masa Depan*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1984, hal. 1

<sup>51</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung:Sinar Baru, 1983, hal. 58

Menurut Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh Negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus, yaitu pidana.

Menurut Moeljatno menyebutkan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut<sup>52</sup>

Selanjutnya, pengertian hukum pidana berikut menurut para ahli lain :

- a. Wirjono Prodjopdikoro, hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari - hari dilimpahkan
- b. Pompe, yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan - perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

---

<sup>52</sup> SR Sianturi, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta:Ahaem-Peteaem, 1986, hal. 12-14

c. Kansil, Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

## 2. Sifat Hukum Pidana

Sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan kedudukan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan Negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Semula, sebelum menjadi hukum publik, apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh orang lain maka pembalasan dilakukan oleh korban atau siapa saja yang ada di pihak korban. Dengan beralihnya hukum pidana yang semula bersifat privat maka akan tampak nyata bahwa hukum pidana mengatur hubungan hukum antara Negara dengan warga Negara, Negara lah yang mengambil alih urusan jika ada seseorang warga Negara menjadi korban suatu kejahatan.

Jika seseorang menyakiti seorang warga Negara lainnya, maka yang akan berhadapan dengan pelaku bukanlah orang yang jadi korban atau keluarganya, tetapi akan berhadapan dengan Negara. Disinilah tampak bahwa Negara melindungi warga negaranya melalui sarana hukum yaitu

Hukum Pidana. Makin hebat suatu Negara, maka akan semakin terlindungilah warga negaranya dari segala bentuk kejahatan, tetapi jika semakin lemah suatu Negara maka akan semakin rapuh pula perlindungan

hukum atas warga negaranya. Berdasarkan ciri hukum publik tersebut, maka akan dapat dicirikan bahwa hukum pidana adalah hukum publik, yaitu :<sup>53</sup>

- a. Mengatur hubungan antara kepentingan Negara atau masyarakat dengan orang perorangan.
  - b. Kedudukan penguasa Negara adalah lebih tinggi daripada orang perorangan. Dengan perkataan lain, orang perseorangan di subordinasikan kepada penguasa.
  - c. Penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindakan terlarang tidak tergantung kepada perseorangan yang dirugikan, melainkan pada umumnya Negara atau penguasa wajib menuntut seseorang tersebut.
  - d. Hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan - peraturan hukum pidana obyektif atau hukum pidana positif.
3. Fungsi Hukum Pidana

Berkenaan dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan, maka dapatlah diketahui pula fungsi hukum pidana memiliki fungsi ganda. Fungsi yang pertama yaitu fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional sebagai bagian politik kriminal dan yang kedua fungsi sekunder ialah sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilakukan secara spontan atau secara dibuat oleh Negara dengan alat perlengkapannya. Dalam fungsi yang kedua ini tugas hukum pidana adalah *Policing The Police* yakni melindungi warga masyarakat dari

---

<sup>53</sup> Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hal. 46

campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan hukum pidana sebagai sarana tidak benar<sup>54</sup>

Dalam pandangan Adami Chazawi, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Secara khusus sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya. Maksudnya adalah kepentingan hukum adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun sebagai warga Negara yang wajib dijaga agar tidak diperkosa oleh perbuatan manusia.
- b. Fungsi memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Maksudnya adalah tindakan Negara untuk mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dilakukan Negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan misalnya dengan dilakukan penangkapan, penahanan bahkan sampai dengan penjatuhan pidana mati bagi warga Negeranya yang melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh Negara. Oleh karena itu, penetapan suatu tindakan atau perbuatan menjadi tindak

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 36

pidana harus dilakukan secara sangat hati-hati agar hanya benar- benar orang yang bersalah saja yang dihukum atau dipidana.

- c. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Maksudnya adalah dalam sistem Negara yang demokratis maka kepentingan hukum terhadap warga Negara merupakan prioritas utama. Sebaliknya dalam sistem Negara yang totaliter, kepentingan Negaralah yang di utamakan diatas kepentingan masyarakat atau individu.<sup>55</sup>

#### 4. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan, hak asasi manusia, dan melindungi kepentingan masyarakat serta Negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela disatu pihak dan tindakan penguasa yang sewenang- wenang dilain pihak. Dengan demikian yang dilindungi oleh hukum pidana bukan hanya individu tapi juga Negara, masyarakat dan harta benda milik individu.

Dalam banyak literatur seperti yang dikemukakan oleh teguh Prasetyo, disebutkan bahwa tujuan hukum pidana antara lain adalah untuk:

- a. Menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik
- b. Mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan di masyarakat.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 38

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana semata-mata digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena itu peranan hukum pidana sebagai alat rekayasa sosial terwujud dalam pengaturan hukum pidana di berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu undang-undang hukum pidana sendiri maupun undang-undang diluar hukum pidana<sup>56</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*) dikenal istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana<sup>57</sup>

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang pidana<sup>58</sup>

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *a criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHPidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti

---

<sup>56</sup> *Ibid* hal. 33

<sup>57</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994, hal. 90

<sup>58</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta:Rajawali Pers, 2011, hal. 47

hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana<sup>59</sup>

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu :

**Vos** menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undangundang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana<sup>60</sup>

**Pompe** membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a. definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

**E. Utrecht** menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian.

## C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

---

<sup>59</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2009, hal. 59

<sup>60</sup> Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hal. 91

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin, atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. “pencuri” berarti orang yang mencuri atau maling. “Curian” berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan<sup>61</sup>

Unsur-unsur Objektif pencurian berupa:<sup>62</sup>

1) Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang ada pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah

---

<sup>61</sup> KBBI.Web.id./Curi. Diakses Pada hari Sabtu 01 November 2025, pukul : 21.00 WIB

<sup>62</sup> <http://pakarhukum.site90.net/pencurian.php>. Diakses Pada hari Sabtu 01 November 2019. Pukul:21.30 WIB

merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna.

## 2) Unsur Benda

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toeliching* (MvT) mengenai pembentulan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas pada benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/ terlepas. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang berwujud yang bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

## 3) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pertindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, dan kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian

menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372) KUHP. Siapakah yang di artikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus dibuktikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan milik Negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menurut Adami Chazawi pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu :

- 1) Unsur objektif, terdiri dari :
  - a) Perbuatan mengambil
  - b) Objeknya suatu benda
  - c) unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- 2) Unsur-unsur subjektif, terdiri atas :
  - a) Adanya maksud
  - b) Yang ditujukan untuk memiliki
  - c) Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila semua unsur diatas telah terpenuhi.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Dalam KUHP tindak pidana pencurian di kelompokkan sebagai kejahatan terhadap harta oleh penyusun Undang-Undang di buku dua KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Tindak pidana pencurian ini terbagi atas beberapa jenis, yakni :

### Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

*“Barang siapa mengambil sesuatu barang , yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.*

Pencurian dalam bentuk pokok ini mengandung unsur objektif dan subjektif terdapat pada Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:

1. Pencurian hewan
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No.4 dan 5 dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

#### Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

”Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknyaRp.900,-“

#### Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok)supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kajahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan: 1e. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

- (3) jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- (4) jika siteralah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan membongkar atau memanjat atau denagn jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (5) jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat ada orang mendapat luka berat.
- (6) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- (7) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dihathukan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Pasal 366 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

“Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362,363 dan 365 dapat dijatuhkan hukuman pencabulan hak yang tersebut dalam fatsal 31 No.1-4.”

Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- (1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tak dapat dituntut hukuman.
- (2) Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam

derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.

- (3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapa dilakukan oleh orang lain dari bapa kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

#### **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**

Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP :<sup>63</sup>, Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapai terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara,
- 3) pemberontakan atau bahaya perang;
- 4) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

---

<sup>63</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ( Bandung : Refika Aditama, 2010) hlm. 20-21

- 5) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; dan
- 6) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.
  - a. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)<sup>64</sup>

Kepolisian adalah segala hal ikhal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang- undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia “Polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pemelihara

---

<sup>64</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia) Diakses Pada hari Senin 3 November 2025. Pukul:21.30 WIB

keamanan, ketertiban masyarakat. Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak mematuhi akan dikenakan hukuman dan diberi nasihat. Untuk menjalankan peraturan tersebut, maka pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang telah diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut ialah polisi. Istilah polisi biasa digunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hukum. Dengan kata lain polisi diseluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan pelurunya adalah Pasal-Pasalnya sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan Pasal-Pasal yang dituduhkan<sup>65</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang

---

<sup>65</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Surabaya:Laksbang Grafika, 2014, hal. 6

memiliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Agar dalam terlaksananya fungsi dan perannya di seluruh wilayah Negara republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara republic Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Republik Indonesia Pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 yang berbunyi :

Pasal 4

Daerah hukum kepolisian meliputi :

- a. Daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi
- c. Daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. Daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan.

Pasal 7

Penanggungjawab daerah hukum kepolisian daerah :

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kepala Keopolisian Daerah untuk wilayah provinsi;

- c. Kepala Kepolisian Resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. Kepala Kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan.

Fungsi kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal tersebut membuktikan karena polisi merupakan penyidik dan memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh si penyidik. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib mengetahui beberapa asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, antara lain sebagai berikut :<sup>66</sup>

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

---

<sup>66</sup> Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta:Grafindo Persada,2004, hal. 32

- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiarits, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai aparat kepolisian, masing-masing dari polisi menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh atasan. Selanjutnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mempertanggungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat sebab Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI.

Tugas pokok Kepolisian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 antara lain :<sup>67</sup>

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 Ayat (1), menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

---

<sup>67</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13

- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian;

- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut diatas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat 1 diberikan kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain ;

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakaukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional;

k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Polri sebagaimana penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan antara lain :

- a) Melakukan penangkapan, penanganan, penggeledahan dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan tanda pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

e) menghormati hak asasi manusia.

Untuk itu akhirnya hukum menyerahkan kepada pribadi-pribadi petugas kepolisian tindakan apakah yang perlu dilakukan menurut pendapatnya.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### PEMBAHASAN

###### A. Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Bintan, yang secara administratif mencakup Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang unik, terdiri dari daratan dan kepulauan, dengan sektor ekonomi utama meliputi pariwisata, industri (khususnya kawasan Bintan Industrial Estate), dan kemaritiman. Dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks ini turut memengaruhi pola dan tingkat kerawanan tindak pidana, termasuk Pencurian dengan Pemberatan (Curat).

Analisis data penanganan kasus dari tahun 2023, 2024, dan 2025 (sampai November) menunjukkan tren kuantitas dan penyelesaian kasus Curat yang ditangani oleh Polres Bintan.

Berdasarkan data yang terlampir, kasus Curat yang terekam Pada wilayah Polres Bintan adalah:

###### a) Data Rinci Peran Penanggulangan Formal (P21) Polres Bintan

<b>Tahun</b>	<b>Total Kasus Curat/Curanmor</b>	<b>Kasus Selesai Formal (P21)</b>	<b>Tingkat Penyelesaian P21</b>	<b>Status Hambatan</b>
<b>2023</b>	10 Kasus	9 Kasus	90%	KOSONG

<b>Tahun</b>	<b>Total Kasus Curat/Curanmor</b>	<b>Kasus Selesai Formal (P21)</b>	<b>Tingkat Penyelesaian P21</b>	<b>Status Hambatan</b>
<b>2024</b>	12 Kasus	12 Kasus	100%	KOSONG
<b>2025</b>	20 Kasus	20 Kasus	100%	KOSONG
<b>Rata-Rata</b>	<b>42 Kasus</b>	<b>41 Kasus</b>	<b>97.6%</b>	KOSONG

Peran Kepolisian Resor Bintan dalam penanggulangan tindak pidana Curat/Curanmor menunjukkan efektivitas tinggi dalam menjalankan kewenangan penyidikan formal (Teori Kewenangan). Secara keseluruhan, dari tahun 2023 hingga 2025, kepolisian berhasil menuntaskan 97.6% kasus Curat/Curanmor hingga status P21 (berkas lengkap) dan siap diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pencapaian ini menegaskan peran kepolisian sebagai motor penegak hukum dalam Sistem Hukum Pidana yang berbasis *rule of law*.

Secara tahunan, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam konsistensi kinerja: tingkat penyelesaian P21 meningkat dari 90% di tahun 2023 menjadi 100% secara berturut-turut pada tahun 2024 dan 2025. Konsistensi 100% ini menunjukkan bahwa kepolisian telah secara struktural mampu: (a) menggunakan kewenangan mereka untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas; dan (b)

menjamin kepastian hukum prosedural bagi korban melalui proses pengadilan formal. Peran ini adalah peran proaktif dan responsif, memastikan bahwa setiap laporan tindak pidana Curat ditangani secara serius dan diproses sesuai amanat undang-undang.

Secara keseluruhan, data penanganan kasus Curat di Polres Bintang dari tahun 2023 hingga 2025 mengindikasikan bahwa:

1. Tingkat Kerawanan Curat (secara kuantitas) relatif rendah, yang merupakan cerminan positif dari implementasi fungsi Pre-emptif dan Preventif yang mungkin meliputi penguatan patroli dan Siskamling.
2. Apabila tindak pidana Curat terjadi, fungsi Represif oleh Polres Bintang (Satreskrim) menunjukkan efektivitas tinggi dalam menyelesaikan kasus hingga tahap P21, bahkan dalam kasus yang melibatkan beberapa tersangka. Hal ini menjamin adanya kepastian hukum bagi korban.

Namun, Polres Bintang perlu terus meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap jenis kejahatan lain yang menunjukkan tren kemunculan, seperti Curanmor dan fokus pada pengamanan di area-area yang memiliki potensi risiko tinggi (kawasan industri dan pariwisata).

**b) Data Rinci Peran Penanggulangan Formal (P21) Polsek Gunung Kijang.**

Tahun	Lokasi (Polsek)	Nomor LP	Tanggal LP	Tindak Pidana	Keterangan Penyelesaian
2024	POLSEK GUNUNG KIJANG	LP/B/10/IX/2024	23 September 2024	CURAT	P21

Tahun	Lokasi (Polsek)	Nomor LP	Tanggal LP	Tindak Pidana	Keterangan Penyelesaian
2023	NIHIL	-	-	-	-
2025	NIHIL	-	-	-	-

Temuan Kuantitatif Awal:

- Tahun 2023: Tidak ditemukan kasus Curat.
- Tahun 2024: Terdapat 1 kasus Curat (September 2024, Polsek Gunung Kijang).
- Tahun 2025: Tidak ditemukan kasus Curat hingga November 2025.

Kasus Curat yang terekam di Polsek Gunung Kijang pada tahun 2024 (LP/B/10/IX/2024) menunjukkan kualitas penyelesaian perkara yang efektif dan tuntas. Kasus tersebut diselesaikan dengan status P21 (Penyidikan telah lengkap dan berkas siap dilimpahkan ke Kejaksaan) pada tanggal 19 November 2024. Selaku penyidik ialah IPDA MAHARDIKA, sedangkan terlapornya adalah DONAK HUTABARAT, PORIAHA NAGGODANG, RADO HARTONO PURBA, NOVENRA SUGIANO LUBIS. (Menunjukkan kasus Curat dilakukan oleh lebih dari satu pelaku).

Ini mengindikasikan bahwa fungsi Represif (penyidikan) yang dilakukan oleh Polres Bintan, dalam hal ini Polsek Gunung Kijang, berjalan optimal dalam hal percepatan penyelesaian perkara hingga tahap penuntutan.

Pembahasan ini mengintegrasikan temuan data dengan teori peran kepolisian (Pre-emptif, Preventif, Represif) dalam penanggulangan Curat,

khususnya di Polres Bintan. Temuan yang menunjukkan rendahnya (atau tidak tercatatnya) jumlah kasus Curat pada tahun 2023 dan 2025, serta hanya 1 kasus pada tahun 2024, dapat diinterpretasikan sebagai keberhasilan awal dari fungsi Pre-emptif dan Preventif Polres Bintan.

- Efektivitas Patroli dan Siskamling: Rendahnya kasus Curat, yang merupakan kejahatan jalanan (street crime) yang sensitif terhadap kehadiran polisi, dapat mengindikasikan bahwa patroli rutin Satuan Sabhara dan Polsek jajaran berjalan efektif. Kehadiran fisik aparat, terutama di jam-jam rawan, berfungsi sebagai faktor *deterrent* (pencegah) yang membatasi kesempatan pelaku kejahatan.
- Keberhasilan Bhabinkamtibmas: Peran Bhabinkamtibmas dalam memberikan penyuluhan (fungsi Pre-emptif) kepada masyarakat Bintan tampaknya berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk mengamankan harta benda dan mengaktifkan Siskamling, sehingga mengurangi kerentanan menjadi korban Curat.
- Fokus Kasus Menonjol Lain: Meskipun kasus Curat rendah, Polres Bintan tetap menghadapi tantangan dalam menangani tindak pidana lain seperti Curanmor (yang tercatat 2 kasus di Agustus 2025) dan kasus Kesusilaan/Pencabulan. Ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan perlu fokus pada kejahatan yang sensitif terhadap mobilitas dan interaksi sosial.

Keberhasilan penanganan studi kasus Curat di Polsek Gunung Kijang (LP/B/10/IX/2024) hingga tahap P21 menunjukkan profesionalisme dan kecepatan respons dalam fungsi Represif.

- Kecepatan Penyelesaian: Status P21 yang dicapai menunjukkan bahwa penyidikan, mulai dari Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, hingga penangkapan para pelaku, dilakukan secara efisien dalam waktu kurang dari dua bulan.
- Bukti Tindak Pidana Berencana/Organisir: Fakta bahwa tindak pidana Curat tersebut melibatkan empat orang tersangka (DONAK HUTABARAT dkk.) mengonfirmasi bahwa Curat seringkali merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir. Kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi dan menangkap semua pelaku menunjukkan kapasitas pengembangan penyidikan yang baik, tidak hanya menangkap pelaku lapangan tetapi juga membongkar jaringannya.
- Indikasi Tidak Adanya Hambatan: Kolom "Hambatan" dalam data tercatat kosong (NIHIL). Hal ini menguatkan bahwa proses penyelidikan kasus Curat tersebut berjalan lancar tanpa kendala signifikan, yang mungkin disebabkan oleh kelengkapan alat bukti di TKP (misalnya CCTV) atau kesigapan saksi/korban memberikan keterangan.<sup>68</sup>

**B. Kelemahan Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan**

---

<sup>68</sup> Data hasil penelitian yang telah diolah

Data Rinci Kelemahan Penanganan Kasus (Keadilan dan Dokumentasi)

Tahun	Total Kasus Curat/Curanmor	Kasus Selesai Non-Formal (Diversi/RJ)	Persentase RJ/Diversi	Status Dokumentasi Hambatan
2023	10 Kasus	1 Kasus	10%	KOSONG
2024	12 Kasus	0 Kasus	0%	KOSONG
2025	20 Kasus	0 Kasus	0%	KOSONG
<b>TOTAL</b>	<b>42 Kasus</b>	<b>1 Kasus</b>	<b>2.4%</b>	KOSONG (100% Kasus)

Narasi Hasil Penelitian (RM 2)

Kelemahan peran kepolisian terletak pada dua aspek krusial yang berhubungan langsung dengan **Teori Keadilan** dan akuntabilitas dalam **Sistem**

**Hukum:**

1. **Kelemahan Dokumentasi Hambatan:** Kelemahan fundamental yang ditemukan melalui *Social Legal Research* adalah kolom "**Hambatan**" yang tercatat **KOSONG** pada seluruh data kasus Curat/Curanmor dari tahun 2023 hingga 2025. Kelemahan ini menunjukkan kurangnya transparansi dan pendokumentasian kendala (yuridis, teknis, atau geografis) yang dihadapi penyidik. Dalam perspektif **Teori Kewenangan**, pengisian hambatan

adalah bentuk akuntabilitas kinerja; tanpa ini, sulit dilakukan evaluasi dan perbaikan sistemik, sehingga menghambat upaya mencapai **keadilan prosedural** yang lebih baik.

## 2. Kelemahan Penerapan Keadilan Substantif (Restoratif):

Meskipun berhasil 100% dalam P21 pada dua tahun terakhir, kepolisian menunjukkan minimnya eksplorasi mekanisme non-litigasi. Dari 42 kasus, hanya satu kasus (2.4%) di tahun 2023 yang diselesaikan melalui **Diversi/Restorative Justice (RJ)**. Kelemahan ini mengindikasikan dominasi **keadilan retributif** (pembalasan/hukuman) di atas **keadilan restoratif**. Padahal, **Teori Keadilan modern** menuntut pemulihan kerugian korban dan rehabilitasi pelaku. Rendahnya pemanfaatan RJ menunjukkan bahwa peran kepolisian belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi keadilan substantif yang berfokus pada penyelesaian konflik di luar jalur pengadilan.

Meskipun secara kasuistik (kasus Curat tunggal di 2024) Polres Bintan menunjukkan kinerja represif yang efektif dengan penyelesaian hingga tahap P21, analisis data dalam rentang waktu tiga tahun (2023–2025) mengungkap sejumlah kelemahan struktural dan adaptif dalam implementasi peran kepolisian yang seharusnya mencakup fungsi Pre-emptif, Preventif, dan Represif secara holistik.

Kelemahan paling signifikan yang muncul dari data adalah paradoks nihilnya kasus Curat pada tahun 2023 dan 2025 (dan hanya satu kasus di 2024) di tengah keberadaan tindak pidana lain yang terekam. Rendahnya angka laporan Curat hampir tidak pernah mencerminkan realitas kejahatan yang sebenarnya di lapangan.

Angka yang sangat rendah tersebut sangat kuat mengindikasikan adanya *Dark Figure of Crime* (angka kejahatan yang tidak tercatat). Kelemahan kepolisian dalam hal ini terletak pada:

- Minimnya Kepercayaan Publik dalam Pelaporan: Masyarakat mungkin enggan atau malas melaporkan tindak Curat yang dianggap kerugiannya kecil, atau jika korban merasa proses pelaporan di Polsek/Polres bertele-tele, memerlukan waktu lama, atau tidak menjamin pengembalian barang yang dicuri. Ini mencerminkan kelemahan di fungsi pelayanan publik kepolisian yang gagal meyakinkan korban untuk datang dan memberikan laporan.
- Klasifikasi Kasus yang Tidak Konsisten: Terdapat potensi bahwa kasus pencurian biasa yang seharusnya dapat ditingkatkan menjadi Curat (berdasarkan unsur waktu atau tempat) justru diklasifikasikan sebagai pencurian ringan, atau bahkan diselesaikan melalui mediasi tanpa tercatat secara resmi dalam Laporan Polisi (LP) sebagai Curat.
- Kegagalan Deteksi Dini: Jika fungsi intelijen (Pre-emptif) dan Bhabinkamtibmas tidak mampu menangkap tren atau aduan informal dari masyarakat mengenai Curat, hal ini menunjukkan kelemahan dalam menjangkau akar rumput masyarakat.

Kelemahan ini diperparah oleh ketiadaan data kuantitatif mengenai kegiatan Pre-emptif dan Preventif. Tidak adanya data frekuensi penyuluhan, jumlah patroli di *hotspot* Curat, atau evaluasi Pos Kamling membuat Polres Bintang tidak memiliki

tolok ukur yang jelas untuk membuktikan bahwa nihilnya kasus Curat adalah akibat langsung dari keberhasilan program pencegahan, bukan kegagalan pelaporan.

Analisis komparatif antara Curat dan Curanmor menunjukkan adanya kelemahan dalam strategi pencegahan yang tidak adaptif terhadap dinamika kejahatan jalanan (*street crime*).

Meskipun Curat nihil pada 2025, muncul dua kasus Curanmor (Agustus 2025, Polsek Gunung Kijang). Curanmor dan Curat (terutama yang menasar kendaraan) seringkali dilakukan oleh jaringan yang sama. Pergeseran ini mengindikasikan:

- Strategi Pencegahan yang Statis: Para pelaku kejahatan tampaknya telah mengidentifikasi bahwa langkah-langkah pengamanan properti statis (rumah, ruko) yang dilakukan masyarakat sudah lebih ketat, atau bahwa patroli di area pemukiman Curat sudah terprediksi. Akibatnya, mereka menggeser target ke objek yang lebih bergerak dan mudah dieksekusi, yaitu kendaraan bermotor.
- Konsentrasi di Lokasi yang Sama: Fakta bahwa kasus Curat 2024 dan kedua kasus Curanmor 2025 terjadi di wilayah hukum Polsek Gunung Kijang mengindikasikan bahwa Polsek tersebut mungkin memiliki kerawanan geografis atau sosio-ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi oleh strategi Preventif. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam penentuan titik fokus dan intensitas patroli yang seharusnya diperketat begitu terjadi kasus berulang.

Walaupun kasus tunggal di 2024 berhasil P21, sifat geografis Bintan (kepulauan, dekat perbatasan) menyimpan potensi kelemahan yang tidak tercermin dalam data yang *nihil* hambatan.

Pengejaran Jaringan Profesional: Curat yang melibatkan empat tersangka (seperti di kasus 2024) menunjukkan adanya sindikat. Kelemahan represif dapat terjadi jika pelaku utama atau penadah berhasil melarikan diri ke pulau lain di Kepri atau bahkan menyeberang ke luar negeri melalui pelabuhan-pelabuhan kecil (*pelabuhan tikus*). Hal ini memerlukan koordinasi yang intensif dan cepat dengan Polda Kepri, Ditpolairud, dan Imigrasi, yang dapat menjadi hambatan besar jika respons terlambat.

Keterbatasan Sumber Daya untuk Investigasi Kompleks: Bintan sebagai daerah Resort (Polres) memiliki keterbatasan sumber daya investigasi (seperti personel Satreskrim, ahli forensik) dibandingkan Polresta/Polda di kota besar. Jika terjadi kasus Curat yang sangat profesional (misalnya, pembobolan bank atau brankas besar) yang memerlukan teknologi canggih, Polres Bintan berpotensi mengalami kesulitan dan harus bergantung sepenuhnya pada bantuan teknis dari Polda Kepri.

Keberhasilan penyelesaian kasus dalam waktu singkat hingga P21, tanpa hambatan, dapat menyiratkan bahwa kasus tersebut memiliki bukti-bukti yang jelas (identitas pelaku diketahui, barang bukti segera ditemukan, atau pengakuan tersangka). Kelemahan represif akan muncul secara akut dalam kasus Curat yang:

1. Tidak disaksikan.

2. Pelaku mengenakan penutup wajah dan beraksi cepat.
3. Tidak ada CCTV.
4. Barang hasil Curat segera dijual atau disembunyikan.

Dalam skenario ini, kemampuan penyidik untuk melakukan investigasi berbasis analisis pola kejahatan dan data intelijen—bukan sekadar bukti lapangan—dapat teruji dan menjadi kelemahan jika tidak didukung oleh pelatihan teknis yang memadai.

Secara ringkas, kelemahan utama peran Polres Bintan dalam penanggulangan Curat tidak terletak pada proses penyidikan kasus yang berhasil ditangkap, melainkan pada kualitas data, kurangnya adaptasi strategi pencegahan terhadap modus baru, dan potensi kerentanan operasional yang ditimbulkan oleh faktor geografis dan keterbatasan sumber daya.<sup>69</sup>

### **C. Kontruksi Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan berbasis keadilan**

Peran kepolisian dalam menangani tindak pidana Curat tidak hanya terbatas pada penegakan hukum formal (represif) pasca-kejadian. Berdasarkan filosofi negara hukum dan prinsip hak asasi manusia, konstruksi peran ideal harus berlandaskan pada prinsip keadilan (*justice-based construction*), yang menyeimbangkan antara kepastian hukum bagi pelaku dan pemulihan hak bagi korban.

---

<sup>69</sup> *Ibid*,

Data penanganan kasus Curat di Polres Bintan periode 2023–2025 yang menunjukkan angka kasus yang sangat rendah (nihil di 2023 dan 2025, hanya 1 kasus P21 di 2024) menjadi dasar kritis untuk mengukur celah antara peran normatif (seharusnya) dan peran faktual.

**Kewenangan** adalah hak formal yang diberikan oleh undang-undang (UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri) untuk melaksanakan tugas. Dalam penanganan Curat, kewenangan terbagi menjadi dua:

1. **Kewenangan Represif (Penindakan):** Merujuk pada kewenangan penyidikan, penangkapan, dan penahanan.
  - Analisis Data: Kasus Curat 2024 yang berhasil P21 menunjukkan Kewenangan Represif telah dilaksanakan secara efektif dan prosedural oleh penyidik Polres Bintan (Polsek Gunung Kijang). Kewenangan ini digunakan untuk mencapai kepastian hukum terhadap para tersangka (DONAK HUTABARAT dkk.).
2. **Kewenangan Pre-emptif dan Preventif (Pelayanan/Pemeliharaan Kamtibmas):** Merujuk pada kewenangan untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pencegahan.
  - Analisis Data: Angka Curat yang rendah cenderung mengindikasikan keberhasilan preventif. Namun, hal ini juga menyiratkan Defisit Kewenangan Pelayanan dalam konteks *Dark Figure of Crime*. Jika angka nihil disebabkan oleh keengganan masyarakat untuk melapor, maka kewenangan Polres Bintan sebagai pelayan masyarakat belum sepenuhnya terwujud karena

masyarakat tidak merasa *terlindungi* atau *terfasilitasi* untuk menggunakan hak lapornya.

Sistem hukum terdiri dari tiga komponen: Struktur (institusi, misalnya Polres Bintan), Substansi (aturan, misalnya KUHP dan KUHPA), dan Kultur (nilai, sikap, dan kepercayaan masyarakat).

1. Keberhasilan Struktur dan Substansi Represif: Penyelesaian kasus Curat 2024 dengan status P21 membuktikan bahwa Struktur kepolisian (Satreskrim) dan Substansi hukum (penerapan KUHP dan KUHPA) telah berfungsi secara prosedural dan sinergis.
2. Kelemahan Kultur Hukum: Angka pelaporan Curat yang nihil mencerminkan kelemahan di aspek Kultur Hukum. Budaya masyarakat yang enggan melapor (baik karena ketidakpercayaan, ketidaktahuan, atau anggapan bahwa laporannya tidak akan ditindaklanjuti) menghambat berjalannya sistem hukum secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa **keterlibatan masyarakat** sebagai bagian dari sistem hukum belum terinternalisasi dengan baik.

Dalam konteks pidana, keadilan harus mencakup keadilan prosedural dan keadilan substantif (Rawls) serta mengarah pada keadilan restoratif.

1. Keadilan Prosedural: Kasus P21 Curat 2024 menunjukkan bahwa proses hukum (penyidikan, penangkapan, pengumpulan bukti) dilakukan sesuai prosedur (*due process of law*), yang merupakan bentuk keadilan prosedural.

2. Keadilan Substantif (Distributif): Keadilan menuntut agar manfaat keamanan (*security benefit*) dan perlindungan hukum terdistribusi merata. Angka Curat yang rendah, jika disebabkan oleh kegagalan pelaporan, mengindikasikan ketidakadilan distributif karena hanya kasus yang dilaporkan saja yang mendapatkan manfaat penindakan dan kepastian hukum.
3. Keadilan Restoratif (Restorative Justice - RJ): Curat adalah kejahatan properti. Keadilan tidak cukup hanya memenjarakan pelaku. RJ menuntut pemulihan kerugian korban. Data yang tersedia tidak mencantumkan apakah ada pemulihan barang bukti atau kompensasi kerugian korban. Kelemahan di sini adalah peran Polres Bintang hanya berhenti pada *punishment* (hukuman) dan bukan *restoration* (pemulihan), yang sangat vital bagi keadilan korban Curat.

Berdasarkan kelemahan dan analisis teoritis di atas, konstruksi peran Polres Bintang dalam penanggulangan Curat harus dioptimalkan dalam tiga pilar:

Pilar Keadilan	Konstruksi Peran Polres Bintang	Implementasi Spesifik
1. Keadilan Prosedural (Represif)	Penyidikan yang Efisien dan Akuntabel	<b>Integrasi IT:</b> Memastikan pemanfaatan teknologi untuk pelacakan barang bukti Curat (misalnya di pasar gelap <i>online</i> ). <b>Audit Berkas:</b> Mempercepat P21 dan menghindari P19 (pengembalian

Pilar Keadilan	Konstruksi Peran Polres Bintan	Implementasi Spesifik
		berkas) agar pelaku cepat diadili, sebagaimana yang dicapai di kasus 2024.
<p><b>2. Keadilan Distributif (Pre- emptif/Preventif)</b></p>	<p><b>Merangkul <i>Dark Figure of Crime</i></b></p>	<p><b>Sistem <i>E-Report</i> Ramah Korban:</b> Menyederhanakan prosedur pelaporan Curat (khususnya kerugian kecil) agar masyarakat termotivasi melapor. <b>Patroli Berbasis Risiko:</b> Mengalihkan fokus preventif ke area rawan Curanmor dan wilayah pemukiman yang menunjukkan potensi Curat (misalnya Polsek Gunung Kijang), berdasarkan data yang ada.</p>
<p><b>3. Keadilan Restoratif (Diversi)</b></p>	<p><b>Memprioritaskan Pemulihan Korban</b></p>	<p><b>Mediasi Kepolisian:</b> Dalam kasus Curat dengan kerugian kecil dan pelaku yang kooperatif, Penyidik wajib memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku untuk membahas pengembalian kerugian, sesuai dengan</p>

Pilar Keadilan	Konstruksi Peran Polres Bintang	Implementasi Spesifik
		<p>prinsip Restorative Justice (RJ), sebelum atau selama proses penyidikan, yang tujuannya adalah memulihkan kerugian, bukan sekadar menghukum.</p>

Konstruksi peran Polres Bintang yang berbasis keadilan menuntut pergeseran paradigma dari sekadar penegakan hukum (penangkapan dan P21) menuju pemolisian berbasis solusi dan pelayanan. Peran ini harus memperkuat Kultur Hukum dengan meningkatkan kepercayaan publik melalui kemudahan pelaporan dan memastikan bahwa setiap kasus Curat, baik yang besar maupun yang masuk dalam *Dark Figure*, ditangani dengan tujuan akhir pemulihan keadilan bagi korban.

Konstruksi peran kepolisian dalam penanggulangan Curat/Curanmor yang **berbasis keadilan** harus dibangun di atas fondasi keberhasilan formal (P21) dengan mengoreksi kelemahan substantif dan prosedural yang telah diidentifikasi. Konstruksi ini didasarkan pada integrasi optimal dari ketiga teori:

- a. **Optimalisasi Keadilan Restoratif (Teori Keadilan):** Kepolisian harus menetapkan standar operasional yang jelas untuk mengidentifikasi kasus Curat/Curanmor yang memenuhi syarat untuk penyelesaian Restoratif Justice. Dengan tingginya tingkat penyelesaian P21, penekanan harus

dialihkan untuk meningkatkan persentase kasus yang diselesaikan secara RJ (di atas 2.4% yang tercatat), terutama untuk pelaku anak, pelaku pertama kali, atau kasus dengan nilai kerugian yang dapat dipulihkan. Hal ini akan memperkuat dimensi keadilan substantif, di mana kerugian korban dipulihkan, bukan hanya sanksi pidana yang dijatuhkan.

- b. Penguatan Akuntabilitas Kewenangan (Teori Kewenangan & Sistem Hukum): Peran kepolisian harus diperkuat dengan mewajibkan pendokumentasian yang detail pada kolom "Hambatan". Dokumentasi hambatan akan menjadi alat kontrol kualitas, memungkinkan identifikasi kendala berulang (misalnya, kurangnya saksi, kesulitan melacak barang bukti), dan memudahkan pimpinan untuk mengalokasikan sumber daya secara tepat. Ini adalah langkah krusial untuk menjadikan Sistem Hukum lebih transparan dan efisien, serta menjamin bahwa pelaksanaan Kewenangan penyidikan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan Konstruksi: Peran yang berbasis keadilan adalah peran yang seimbang. Kepolisian Resor Bintan harus mempertahankan efektivitas mereka dalam mencapai P21 sebagai bentuk Keadilan Prosedural, sambil secara proaktif meningkatkan penggunaan Keadilan Restoratif (RJ/Diversi) dan memperbaiki Akuntabilitas Dokumentasi (Pengisian Hambatan). Ini adalah sintesis ideal untuk peran kepolisian dalam Sistem Hukum modern.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Ibid,



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kepolisian Resor Bintang menjalankan peran ganda, yaitu sebagai **Penegak Hukum** (melaksanakan fungsi *pro justitia* sesuai KUHAP) dan sebagai **Fasilitator Keadilan Restoratif** (mengedepankan mediasi). Penerapan Keadilan Restoratif (RJ) pada tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan (**Curat**) bersifat **selektif dan diskresional**; umumnya hanya dapat diterapkan pada kasus Curat yang kerugiannya relatif ringan, adanya hubungan kekerabatan antara korban dan pelaku, dan pelaku bukan merupakan residivis profesional. Pelaksanaan RJ didasarkan pada Peraturan Kepolisian (Perpol) internal, yang mengizinkan diskresi kepolisian, namun pelaksanaannya sangat bergantung pada **kesepakatan damai** yang tulus antara Korban dan Pelaku. Peran Kepolisian dalam RJ berhasil menggeser fokus dari pembalasan (**retributif**) menjadi **pemulihan (restoratif)** bagi korban,

terutama terkait kerugian materiil dan psikologis, serta reintegrasi pelaku ke masyarakat.

Secara normatif, Curat merupakan delik biasa dan diklasifikasikan sebagai kejahatan serius (berat) oleh undang-undang, sehingga sering dianggap tidak memenuhi syarat mutlak untuk RJ, yang mengharuskan persetujuan dari pimpinan dan pertimbangan ketat. Keterbatasan pelatihan khusus bagi penyidik/penyelidik dalam teknik mediasi yang efektif dan filosofi keadilan restoratif secara mendalam, Masih adanya keraguan atau ketidakpercayaan dari pihak korban dan masyarakat terhadap proses RJ, karena menganggap Curat harus dihukum seberat- beratnya. Tekanan penyelesaian perkara (*target capaian*) dan potensi risiko hukum (*tuntutan balik*) bagi penyidik yang menerapkan diskresi RJ yang tidak tepat.

Diperlukan harmonisasi antara Peraturan Kepolisian tentang RJ dengan klasifikasi tindak pidana dalam KUHP, dengan menetapkan kriteria yang lebih rinci dan fleksibel (misalnya, Curat dengan kerugian di bawah batas tertentu dapat diprioritaskan untuk RJ). Standardisasi Prosedur: Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih rinci dan terstandar khusus untuk penanganan Curat melalui RJ, mencakup tahapan verifikasi, mediasi, hingga pengawasan hasil kesepakatan.

## **B. Saran**

Saran ditujukan kepada institusi Kepolisian, Pemerintah, dan pengembangan penelitian selanjutnya.

### **A. A. Saran untuk Kepolisian Resor Bintan**

1. Peningkatan Pelatihan: Meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi bagi penyidik/penyelidik (terutama di Reskrim) mengenai filosofi dan teknik mediasi Keadilan Restoratif, sehingga penyidik tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga mediator yang profesional.
2. Penguatan Unit Mediasi: Membentuk atau mengoptimalkan Unit Khusus Mediasi yang melibatkan ahli di luar kepolisian (misalnya, psikolog, tokoh adat, atau mediator bersertifikat) untuk meningkatkan kualitas, objektivitas, dan legitimasi proses RJ.
3. Sistem Dokumentasi: Melakukan pendokumentasian secara sistematis terhadap kasus Curat yang diselesaikan dengan RJ, termasuk evaluasi hasil (dampak pada korban dan residivisme pelaku), untuk dijadikan *best practice* dan bahan evaluasi internal.

### **B. B. Saran untuk Pembentuk Kebijakan (Pemerintah/POLRI Pusat)**

1. Revisi Aturan Normatif: Mendorong revisi atau penambahan klausul dalam Peraturan Kepolisian atau bahkan UU terkait, yang secara eksplisit mengatur batasan dan kondisi penerapan Keadilan Restoratif pada kejahatan serius seperti Curat, dengan fokus pada *nilai kerugian* dan *profil pelaku*.
2. Alokasi Anggaran: Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung program Keadilan Restoratif, termasuk fasilitas mediasi yang netral dan program pendampingan korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 1995, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, IKIP, Malang.
- Alwan Hadiyanto, 2020, *Reformasi Hukum Menuju Pemerintah Yang Bersih*, Genta Publishng, Yogyakarta.
- Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo Ekko Prasetyo, 2022, *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana*, CV. Penerbit Kiara Media, Pasuruan.
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Moeljatno, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT.Alumni, Bandung.

Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta.

Ronny Hanitiyo Sumitro, 1990, *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*: Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*.Nusa, Media;Bandung.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

#### **C. Jurnal**

Gunarto, *Agenda Penegakan Hukum Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari-April 2014.

#### **D. Internet**

Http// Wikipedia.co.id . Tugas dan Fungsi Polisi Republik Indonesia ( POLRI ).

Diakses Pada Hari Senin 11 Agustus 2025 Pukul 10.00 WIB.

[https://www.google.co.id/search?dcr=0&source=hp&q=pengertian+hukum&oq=pengertian+hukum&gs\\_l](https://www.google.co.id/search?dcr=0&source=hp&q=pengertian+hukum&oq=pengertian+hukum&gs_l) Diakses Pada Hari Selasa 12 Agustus 2025 Pukul 13.45 WIB.

<https://www.kamusbesar.com/penanganan>. Diakses Pada Hari Selasa 12 Agustus 2025 Pukul 15.00 WIB.

